

PENGELOLAAN – PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH
2020

PERWAL KOT.SMI NO. 8, BD NO. 8, LL SETDA KOT.SMI : 34 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah di Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 24 Tahun 2014, PERDA Kot.Smi No. 6 Tahun 2015, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2016, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Standar Perpustakaan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah di Kota Sukabumi, Koleksi Perpustakaan, Sarana dan Prasarana Perpustakaan, Layanan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Perpustakaan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Februari 2020.